

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang sudah penulis lakukan, maka dapat ditarik kesimpulan dalam beberapa poin berikut:

1. Kawasan sempadan sungai batang agam merupakan daerah yang dikategorikan sebagai kawasan perlindungan setempat dalam Perda kota payakumbuh nomor 1 tahun 2012 tentang RTRW Kota Payakumbuh Tahun 2010-2030. Untuk menjaga fungsinya yang terpengaruh oleh daya rusak air dan aktivitas manusia, kegiatan normalisasi dan penataan ruang dilakukan yang termuat dalam RPJMD Kota Payakumbuh yaitu dalam misi pengoptimalkan Pembangunan Infrastruktur Publik dan Fasilitas Umum. Selain itu juga termuat dalam RENJA dan perubahan RENSTRA Dinas PUPR kota Payakumbuh tahun 2017. Kegiatan Normalisasi dan Penataan ruang kawasan Sempadan sungai batang agam berupa pembangunan taman multiguna.
2. Kegiatan pembangunan taman multiguna batang agam dengan memperkuat tebing-tebing sungai dan juga normalisasi aliran sungai kemudian selanjutnya di atas kawasan sempadan sungai ditempatkan berbagai bangunan dan fasilitas penunjang untuk keperluan wisata masyarakat nyatanya bertentangan Pasal 17

dan Pasal 22 ayat (2) PP Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai yang menghendaki sempadan sungai bebas dari bangunan apapun di atasnya.

3. Pemerintah Kota Payakumbuh telah melakukan upaya pengawasan secara berkala terhadap kondisi sungai dan sempadannya, namun *output* dan tindak lanjut dari pengawasan tersebut belum mampu mengubah kebiasaan masyarakat dengan masih terus ditemukannya pelanggaran yang dilakukan masyarakat yang merusak sungai dan sempadannya.

B. SARAN

Berdasarkan kesimpulan yang sudah dipaparkan di atas, penulis mengajukan beberapa saran sebagai berikut:

1. Penataan dan pembangunan yang dilakukan di atas sempadan sungai harusnya dilakukan berdasarkan kajian yang begitu mendalam dengan memperhatikan hal-hal ataupun kegiatan-kegiatan yang diperbolehkan ataupun dilarang dilakukan di atas sempadan sungai yang ada berdasarkan peraturan-perundang undangan.
2. Perlu adanya tindakan atau perlakuan tegas yang dilakukan oleh pemerintah daerah terhadap berbagai kegiatan yang menyalahi aturan yang berlaku dan berdampak pada kerusakan

pada sempadan sungai agar masyarakat jera dan sadar akan pentingnya menjaga dan merawat sungai supaya tidak mendatangkan bencana.

3. Sosialisasi dan pengarahan yang terpadu harus dilakukan oleh pemerintah agar masyarakat memahami kegiatan apa saja yang boleh dilakukan maupun dilarang untuk dilakukan di area-area yang berkaitan dengan sungai. Dalam artian lain, perlu adanya sinergitas dan kerjasama yang dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat agar terciptanya sungai yang terjaga dan terawat serta memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar.
4. Memberikan solusi konkrit terhadap masyarakat yang sudah terlanjur melakukan eksploitasi dan pemanfaatan terhadap sempadan sungai yang bertentangan dengan undang-undang untuk dialihkan ke kegiatan lain yang dapat diterima bersama oleh kedua belah pihak dan memberikan keuntungan bagi keberlangsungan fungsi sungai.

